

PENCEGAHAN TINDAK PIDANA PORNOGRAFI PERSPEKTIF HUKUM PIDANA ISLAM

Prevention of Pornographic Crimes Of Islam Criminal Law Perspective

Harnis Sapitri¹, Muhammad Ihsan, SH., M.H., M.HI².

Program Studi Hukum,

Fakultas Hukum, Universitas Potensi Utama

harnissyafitri@gmail.com³,mhd.ihsan.mh@gmail.com⁴

ABSTRAK

Ketika mendengar kata Pornografi tentunya itu bukanlah Fenomena yang asing lagi di era modern ini. perkembangan Pornografi berkembang dengan sangat pesat. Bahkan dikalangan manapun sudah terjamah dengan pornografi. Baik itu di kalangan anak-anak, remaja ataupun dewasa. Menurut data yang penulis ambil dari survey loka data, pornografi merupakan kejahatan asusila paling unggul nomor 1 di Indonesia per tahun 2019-2020 setelah kejahatan lain seperti penipuan online. Adapun hal utama yang harus diterapkan untuk mengurangi angka dalam kejahatan ini adalah dengan cara mencegah. Sesungguhnya penerapan hukum yang tegas dapat memberikan rasa takut dan rasa jera bagi masyarakat yang ingin melakukan kejahatan ini. Di Indonesia, kejahatan yang berkenaan dengan pornografi seperti asusila, zina dan lainnya di hukum dengan hukuman kurungan atau penjara adapun jika dilihat dari hukum islam, kejahatan tersebut di ancam dengan hukuman cambuk, denda ataupun rajam. Penerapan hukum islam dengan tegas harusnya merupakan salah satu solusi yang kita ambil untuk mencegah kejahatan pornografi. Mengingat di era sekarang pornografi hampir menjadi hal yang diwajarkan apalagi di kalangan anak-anak dan remaja yang kita tau bahwa anak-anak dan remaja merupakan salah satu harapan penerus bangsa. Dan jika dikaji dari hukum positif, Undang-Undang Pornografi tidak mengurangi grafik pada kejahatan pornografi yang ada.

Kata Kunci : Pornografi, Hukum Islam, Kejahatan, Tindak Pidana

¹ Penulis

² Pembimbing

³ Email penulis

⁴ Email Pembimbing

ABSTARCT

When you hear the word pornography, of course, it is not a strange phenomenon in today's modern era. Pornography is growing very rapidly. Even among those who have been touched by pornography. Be it among children, teenagers or adults. According to the data that the author took from a survey of data locations, pornography is the number 1 most superior immoral crime in Indonesia as of 2019-2020 after other crimes such as online fraud. The main thing that must be applied to reduce the number of these crimes is prevention. In fact, the application of strict laws can provide a sense of fear and a sense of deterrence for people who want to commit this crime. In Indonesia, crimes related to pornography such as immorality, adultery and others are punishable by confinement or imprisonment, as for Islamic law, these crimes are punishable by whipping, fines or stoning. The strict application of Islamic law should be one of the solutions we take to prevent pornography crimes. Considering that in the current era, pornography has almost become a natural thing, especially among children and adolescents, we know that children and adolescents are one of the hopes of the nation's successors. And if viewed from the positive law, the Pornography Law does not reduce the graphic on existing pornographic crimes.

Keywords : *Pornography, Islamic Law, Crime, Crime*

1. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pornografi berdasarkan undang-undang Pornografi merupakan suatu gambaran, sketsa, foto, tulisan, suara dan lainnya yang memuat kecabulan atau suatu eksploitasi seksual yang melanggar norma kesusilaan dalam masyarakat. Didalam hukum Islam semua hal yang berkaitan dengan ketelanjangan pada tubuh diluar dari apa yang sudah ditetapkan sebagai aurat adalah bagian dari pornografi. Baik itu berupa gambar, suara, video ataupun hal lainnya. Pornografi menurut Penelitian Maria Ulfa Ansor terbagi atas dua bagian, yaitu Pornografi Ringan dan Pornografi Berat. Adapun Pornografi ringan umumnya mengacu pada bahan-bahan atau hal yang menampilkan adegan-adegan yang secara sugestif bersifat seksual, sebuah ketelanjangan dan juga menirukan suatu adegan seksual. Sementara Pornografi berat sesuatu yang mengandung gambar-gambar alat kelamin dalam keadaan terangsang dan kegiatan seksual termasuk penetrasi.⁵

Adapun sanksi yang diberikan terhadap orang yang melakukan tindak pidana pornografi atau kejahatan pornografi diatur dalam pasal 29, 30, 31, 32 sampai pada pasal 40 Undang-Undang Pornografi. Selain Undang-Undang No 44 Tahun 2008, Undang-Undang lain yang berkenaan dengan pornografi adalah Undang-undang ITE, Undang-Undang Penyiaran, Dan Undang-Undang Telekomunikasi dan Undang yang ada di Provinsi aceh yaitu Undang-Undang yang membahas tentang hukum Qanun undang-undang No 6 Tahun 2014. Diluar dari Undang-Undang Provinsi aceh, hukuman yang di berlakukan untuk pelaku kejahatan pornografi adalah kurungan atau penjara. Sedangkan jika dilihat dari sanksi yang diterpkan pada hukum Qanun sangatlah beragam dimulai dari sanksi terendah seperti hukum cambuk sampai sanksi tertinggi yaitu hukuman mati(rajam). Jika dibandingkan dari hukuman yang diberikan

⁵ Maria Ulfa Ansor, *Dampak Media Berkonten Pornografi Pada Anak*, Jakarta : Pusat Penelitian dan Pengembangan Kesejahteraan Sosial, Kementerian Sosial RI, Hal. 10.

pada pemerintahan Indonesia tidaklah menjamin adanya efek jera mengingat kejahatan pornografi di Indonesia semakin bertambah pertahunnya.

Hukum Islam adalah suatu aturan yang bersifat religi yang tujuannya untuk mengatur suatu perilaku kehidupan umat muslim dari beragam aspek, baik itu pribadi ataupun individual yang mengacu pada keseluruhan kolektif. Hukum Islam memiliki karakteristik yang multifungsi dan juga multidimensi dimana kedudukan hukum Islam memiliki posisi yang penting dalam peradaban untuk mengubah pandangan manusia ataupun pandangan umat muslim. Sedari awal, hukum Islam juga sudah dianggap sebagai aspek ilmu pengetahuan yang juga disebut *par excellence*. Dimana pada posisi tersebut para teolog beranggapan bahwa mustahil mengerti Islam tanpa memahami atau mempelajari hukum Islam.⁶

Sejatinya syariat Islam memang selalu menjadi perbincangan yang sangat aktual dan juga kontroversial. Perdebatan tersebut tidak hanya berkaitan dengan hukum formal, tetapi juga sudah menyangkut pada hukum material. Dari sisi perfektif, syariat Islam mengacu pada materi yang terdapat dalam Al-Qur'an dan juga Al-Sunnah yang berlaku secara totalitas dan meluas, meski ada beberapa pandangan Negara yang berbeda dalam hal ini, namun syariat Islam ditentukan Tuhan yang Maha Esa secara dogmatik dan mengandung keadilan.⁷

Di Indonesia, Provinsi yang sebagian besarnya menerapkan konsep hukum Islam hanyalah daerah Aceh saja, tetapi tidak dengan Provinsi lainnya. Padahal tentunya kita tau bahwa mayoritas di Negara Indonesia adalah Islam. Bahkan Indonesia menjadi satu-satunya Negara yang penduduknya memeluk agama Islam terbesar di dunia. Jika dilihat dari hukum Islam, ternyata Al-Qur'an juga banyak menyinggung tentang hal-hal yang bermuatan pornografi memang Al-Qur'an tidak menyebut jelas mengenai pornografi namun Islam memiliki konsep mengenai aturan aurat yang baku dan jelas seperti pada QS.An-Nur ayat 30/31 yang simpulan artinya mengatur tentang laki-laki dan perempuan harus menjaga pandangan dan juga

⁶ H.Sahid, *Pornografi Dalam Kajian FiqH Jinayah* Surabaya : Sunan Ampel Press, hal. 1-2.

⁷ Ibid, hal.2.

memelihara kemaluan, dan untuk perempuan untuk menjaga aurat sesuai dengan apa yang sudah ditetapkan dalam Al-Qur'an.

Dalam Al-Quran Hukum menampakkan diri atau menampakkan tubuh secara fulgar diatur dengan sedetail mungkin agar manusia tidak keliru mengartikannya. Karena suatu kejahatan seperti seksual atau pornografi umumnya dimulai dengan cara berpakaian atau cara menggunakan busana selain itu berlebihan dalam berinteraksi pada lawan jenis juga memicu adanya kejahatan pornografi. Dalam Surah Al-Maidah : 2 Allah menjelaskan bahwa setiap manusia harus berada pada tempat yang takwa dan harus saling tolong menolong dalam hal kebaikan bukan tolong menolong dalam hal berbuat dosa dan juga pelanggaran. Sesungguhnya Allah amatlah berat siksaan-Nya. Allah menjanjikan siksa apabila melanggar aturan yang telah ditetapkan oleh-Nya. Selain siksa akhirat hukum Islam juga mengenal adanya hukum cambuk bagi pelaku zina, dan Hukum Islam memandang bahwa pasal 4 ayat 1 UU Pornografi kurang relevan karena jangankan memperlihatkan kelamin dan ketelanjangan memperlihatkan aurat saja tidak boleh di depan umum. Bicara tentang persenggamaan hukum Islam juga mengatur tentang adanya perbuatan yang mendekati zina atau *muqqadima al-zinah* seperti pada QS. Al-Isra' ayat 32 yang simpul artinya adalah janganlah kamu mendekatkan diri pada perzinahan sungguh zina adalah suatu perbuatan yang sangat keji dan suatu jalan yang sangat buruk.

Maksud dari *wala taqrobu* pada ayat diatas adalah jangan mendekati hal-hal yang bisa menjerumuskan pelakunya pada perbuatan zina. Jelas adanya bahwa segala sesuatu, tindakan yang mendekati zinah atau menjerumus pada perbuatan zina terlarang dalam Islam salah satunya adalah pornografi. Tindak pidana pornografi merupakan kejahatan yang dosanya sangat berlapis-lapis karena dengan melihat konten-konten yang didalamnya terdapat unsur ketelanjangan serta hal lain yang memancing nafsu dapat memicu hal buruk yang mendekatkan kita pada perzinahan. Selain itu, pornografi juga merusak mental sosial, merusak otak dan juga merusak masa depan apabila sudah menjadi pecandu. Kejahatan ini bisa saja berhenti ataupun berkurang jika kita menanamkan pembelajaran sejak dini oleh orang-orang terdekat

mengenai bahayanya pornografi selain itu nilai-nilai serta hukum-hukum agama Islam juga perlu di ajarkan dan diterapkan agar penerus bangsa kita bukanla orang yang candu akan hal yang berbau pornografi. Sejatinya untuk masa yang serba tekhnologi seperti ini, ada baiknya pemerintah mulai memberlakukan hukum Islam sebagai palang untuk pencegahan kasus pronografi yang ada diindonesia. Contohnya seperti Negara brunnei darusallam yang berhasil menangkal bahaya pornografi karena mereka memberlakukan hukum Islam bagi kejahatan tersebut.

Berdasarkan latarbelakang permasalahan ini peneliti tertarik untuk mengkaji mengenai bagaimana konsepsi tindak pidana pornografi menurut undang-undang pornografi, bagaimana hukum pidana Islam mengatur mengenai tindak pidana pornografi, dan bagaimana pencegahan tindak pidana pornografi berdasarkan hukum Islam.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas maka peneliti mengambil rumusan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana Konsepsi dan Pengaturan Tindak Pidana Pornografi Menurut Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi ?
2. Bagaimana Konsepsi Dan Pengaturan Tindak Pidana Pornografi Berdasarkan Hukum Pidana Islam?
3. Bagaimana Pencegahan Tindak Pidana Pornografi Berdasarkan Hukum Pidana Islam?

1.3 Tujuan Dan Manfaat Penelitian

1.3.1 Tujuan Penelitian

Adapun Tujuan Dan Target Penelitian Dari Penulisan Ini Adalah Sebagai Berikut :

1. Untuk Mengetahui Bagaimana Konsepsi Dan Pengaturan Tindak Pidana Pornografi Menurut Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi.
2. Untuk Mengetahui Bagaimana Konsepsi Dan Pengaturan Tindak Pidana Pornografi Berdasarkan Hukum Pidana Islam.
3. Untuk Mengetahui Bagaimana pencegahan tindak pidana pornografi berdasarkan hukum pidana Islam.

1.4.2 Manfaat Penelitian

Manfaat Dari Penelitian Yang Saya Lakukan Ini Adalah Sebagai Berikut :

1. Secara Teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangsih pemahaman ilmu bagi masyarakat, tentang bahayanya pornografi, pencegahan pornografi, hukum dalam Islam serta aturan tindak pidana pornografi baik dalam uu pornografi maupun dalam pidana Islam
2. Secara Praktis, penelitian saya ini dapat memberikan perubahan pola fikir, perubahan sikap, prilaku dan niat atas hal untuk melakukan kejahatan dalam masyarakat khususnya bagi pecandu pornografi. Apabila mereka belum mengetahui hukum yang berlaku di Indonesia ataupun seperti apa hukum Islamnya, maka penelitian ini memberikan penambahan ilmu yang dapat mengurangi pecandu dan penjahat pornografi.

2. METODE PENELITIAN

Soejono Soekanto mengatakan bahwa metode penelitian hukum merupakan suatu kegiatan yang bersifat ilmiah yang pada dasarnya pasti menggunakan metode, pemikiran tertentu dan juga sistematika yang bertujuan agar mempelajari satu dan juga beberapa sesuatu gejala hukum tertentu dengan jalan menganalisisnya, dengan demikian diadakanlah analisa pemeriksaan yang mendalam terhadap fakta-fakta hukum yang kemudian hal tersebut digunakan untuk menyelesaikan serta mendapatkan

pemecahan masalah atas permasalahan yang timbul didalam gejala yang bersangkutan.⁸

Jenis penelitian yang penulis gunakan dalam penulisan karya ilmiah ini adalah penelitian hukum normatif dan doktrinal. Dimana, dalam penelitian ini penulis berpacu pada peraturan tertulis. Sehingga metode ini memiliki kaitan yang erat dengan perpustakaan karena memerlukan data yang bersifat fakta dan sekunder. Simpulnya penelitian ini dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder yang didalamnya terbagi atas tiga bagian. Yaitu, bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tertier.

Adapun bahan hukum primer berupa : Al-Qur'an, Kitab-Kitab, Hadist serta Undang-undang. Bahan hukum sekunder berupa : Jurnal-Jurnal, Buku-Buku, Makalah dan Artikel Ilmiah. Dan bahan hukum tertier berupa : Kamus Besar Bahasa Indonesia, Kamus hukum, dan situs internet. Didalam penelitian ini, analisis yang digunakan untuk mendapatkan konklusi setelah bahan hukum terkumpul adalah *content* analisis. Sebagaimana penulis jelaskan diatas bahwa dalam penelitian normatif tidak memerlukan data lapangan untuk dilakukan analisis atas sesuatu yang ada dibalik data tersebut. Dalam analisis bahan hukum jenis ini, arsip atau dokumen yang penulis analisis disebut sebagai “teks”. *Content* Analisis menunjuk pada metode analisis yang *integrative* secara konseptual cenderung diarahkan untuk, mengidentifikasi, mengelola, menemukan, dan menganalisis bahan hukum untuk memahami makna signifikasi dan relevansinya.

3. PEMBAHASAN DAN HASIL

3.1 Konsensepsi dan pengaturan Tindak Pidana Pornografi Menurut Undang-Undang No 44 Tahun 2008

Pornografi merupakan masalah yang tetap menjadi hal menarik untuk dibicarakan sampai saat ini. Banyak golongan yang mengatakan bahwa berbagai

⁸ Muliadi Nur, (16 juli 2008) *Defenisi Dan Tujuan Penelitian Hukum*, diakses 2 mei 2021 pada : Muliadinur.wordpress.com.

bentuk pornografi telah mulai mewabah diberbagai tempat, yang menjadi pembedanya adalah mengenai definisi atau pengertian itu sendiri. Banyak kalangan yang mengatakan bahwa pornografi sudah menjadi hal yang biasa serta mulai menjadi kebiasaan, hal ini sangat disayangkan karena jelas adanya bahwa pornografi juga salah satu penyebab meningkatnya kejahatan terutama dalam hal seksual diindonesia.

Masalah Pornografi Di Indonesia telah melampaui ambang toleransi dan merusak akhlak bangsa . Namun penyelesaian terhadap masalah pornografi belum sesuai dengan yang diharapkan kesulitan dalam mengatasi tindak pidana pornografi antara lain disebabkan oleh adanya pengertian dan penafsiran yang berbeda-beda Terhadap Pasal-pasal KUHP yang mengatur masalah pornografi, dan dahulu masyarakat lemah dalam merespon Pornografi.⁹ Sementara itu perdebatan juga muncul apakah ada kaitannya antara pornografi dengan kejahatan diluar seksual atau kesusilaan. Padahal pornografi dan asusila adalah dua hal yang serupa namun bisa saja memiliki makna yang sama.

Dalam terjemahan *Encyclopedia Britanica* menyebutkan bahwa pornografi adalah suatu pengungkapan atau tingkah laku yang erotik yang ada dalam buku, gambar serta film yang dapat membangkitkan serta menimbulkan gairah seksual.¹⁰ Departemen penerangan menuliskan bahwa definisi pornografi yaitu suatu hal yang menyajikan tulisan ataupun gambar yang :¹¹

1. Membuat selera tontonan masyarakat menjadi rendah sehingga semata-mata hanya menonjolkan masalah kemaksiatan dan juga seksual;
2. tidak berkenaan atau tidak sesuai dengan : moral, kaidah ataupun tata susila kesopanan; ajaran agama, yang merupakan hal nomor satu yang paling penting diindonesia; sila pertama dalam pancasila, yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab; dan terakhir kode etik jurnalistik.

⁹ Budi Suryanto, 2013, *Tindak Pidana Teknologi Informasi* (Cyber Crime). Depok : PT. Raja Grafindo Persada. Hal.105.

¹⁰ Maria Ulfah Anshor, 2018, *Dampak Media Berkonten Pornografi Terhadap Anak*, Jakarta Timur : Pusat Penelitian dan Pengembangan Kesejahteraan Sosial, Kementerian Sosial RI. hal.9

¹¹ Topo Santoso, *pornografi dan hukum pidana*, hal. 514

Masalah penanggulangan pornografi, Semua diatur dari berbagai aspek hukum seperti undang-undang pornografi, KUHP, undang undang ITE undang-undang penyiaran serta lain sebagainya. Pornografi diindonesia memiliki dosis yang larangannya lebih spesifik. Larangan pada perbuatan pornografi diatur dalam berbagai aspek baik itu dalam perbuatan langsung maupun perbuatan tidak langsung. Pornografi diatur dalam undang-undang nomor 44 tahun 2008 yang pada pasal 4 memiliki kesimpulan bahwa setiap orang dilarang melanggar apa yang sudah ditetapkan dalam undang-undang baik itu memproduksi, membuat ataupun pelaku penyebarluas sekalipun yang berkenaan dengan seksual seperti senggama, onani, kekerasan seksual serta hal lain yang berkaitan dengan ketelanjangan. Sanksi bagi pelaku tindak pidana pornografi merupakan kurungan serta denda seperti yang terdapat dalam berbagai pasal sebagai berikut : ¹²

1. Ancaman paling sedikit 6 bulan dan paling lama 12 tahun penjara pada pelanggaran pasal 4 ayat 1 serta denda paling sedikit dua ratus lima puluh juta rupiah dan paling banyak enam ratus juta rupiah bagi setiap orang yang menyediakan pornografi, memproduksi, memperbanyak, menyebarkan, menggandakan, mengeksplor, mengimpor, menyiarkan, menawarkan serta memperjualbelikan sesuatu yang mengandung pornografi. Sanksi tersebut diatur dalam pasal 29 undang-undang pornografi.

2. Ancaman pidana paling sedikit penjara 6 bulan dan paling lama enam tahun pada pelanggaran pasal 4 ayat 2 yaitu setiap orang yang menyediakan jasa pornografi. Dan kemudian ancaman denda berupa uang paling sedikit dua ratus lima puluh juta rupiah dan juga paling banyak tiga miliar rupiah. Sanksi tersebut diatur pada pasal 31 undang-undang pornografi.

3. Ancaman pidana penjara paling lama 4 tahun dan atau pidana denda dua miliar rupiah bagi setiap orang yang melanggar pasal 5 yaitu yang meminjamkan atau mengunduh pornografi. Sanksi tersebut diatur dalam pasal 31.

4. Ancaman pidana penjara paling lama empat tahun dan/atau denda paling banyak dua miliar rupiah bagi setiap orang yang melanggar pasal 6 yaitu yang

¹² Undang-undang Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi.

menyimpan produk, memperdengarkan, memanfaatkan, memiliki pornografi. Sanksi tersebut diatur dalam pasal 32.

5. Ancaman pidana penjara paling singkat dua tahun dan paling lama lima belas tahun dan/atau denda paling sedikit satu miliar rupiah dan paling banyak tujuh miliar lima ratus juta rupiah bagi setiap orang yang melanggar pasal 7 yaitu yang mendanai serta memfasilitasi hal yang berkenaan dengan pornografi. Sanksi tersebut terdapat dalam pasal 33 undang-undang pornografi.

6. Ancaman pidana penjara paling lama sepuluh tahun dan/atau pidana denda paling banyak lima miliar rupiah bagi setiap orang yang melanggar pasal 8 yaitu yang dengan sengaja atau atas dasar persetujuannya menjadi objek atau model yang mengandung muatan pornografi. Sanksi tersebut diatur dalam pasal 34 undang-undang pornografi.

7. Ancaman pidana penjara paling singkat satu tahun dan paling lama dua belas tahun dan/atau pidana denda paling sedikit lima ratus juta rupiah dan paling banyak enam miliar bagi setiap orang yang melanggar pasal 9 yaitu yang menjadikan orang lain sebagai objek atau model yang bermuatan pornografi. Sanksi tersebut diatur dalam pasal 35 undang-undang pornografi.

8. Ancaman pidana penjara paling lama sepuluh tahun dan/atau pidana denda paling banyak lima miliar rupiah bagi setiap orang yang melanggar pasal 10 yaitu yang sengaja mempertontonkan diri atau orang lain dalam pertunjukan atau dimuka umum yang menggambarkan eksploitasi, ketelanjangan, persenggamaan serta hal lain yang bermuatan pornografi. Sanksi tersebut diatur dalam pasal 36 undang-undang pornografi.

9. Pada pelanggaran pasal 11 ancaman pidana yang disanksikan yaitu sama dengan pidana yang dimaksud dalam pasal 29, 30, 31, 32, 32, 35, dan 36 dan juga ada tambahan sepertiga dari maksimum ancaman pidananya, sanksi tersebut berlaku bagi setiap orang yang melibatkan anak-abak dalam kegiatan dan/atau sebagai objek pornografi. Sanksi tersebut diatur dalam pasal 37 undang-undang pornografi.

10. Ancaman pidana penjara paling singkat enam bulan dan paling lama enam tahun dan/atau pidana denda paling sedikit dua ratus lima puluh juta rupiah dan

paling banyak tiga miliar rupiah bagi setiap orang yang melanggar pasal 12 yaitu orang mengajak, memanfaatkan, memaksa, menyalahgunakan kekuasaan, membujuk anak dalam menggunakan produk atau jasa pornografi. Sanksi tersebut diatur dalam pasal 38 undang-undang pornografi.

3.2. Konsepsi Dan Pengaturan Tindak Pidana Pornografi Menurut Hukum Pidana Islam.

Hukum Islam sebenarnya bukanlah suatu hukum yang baru lagi di Indonesia. Hal ini dibuktikan dengan adanya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 Tentang Pengelolaan Zakat dan masih banyak Undang-Undang lainnya. Hal Demikian tidak luput dari kenyataan yang ada bahwa Indonesia adalah Negara dengan mayoritas penduduk beragama muslim. Sehingga beberapa peraturan yang berlaku tentunya memerlukan aturan hukum islam guna mengatur kehidupan bagi umat islam tanpa menafikkan umat agama lain.¹³

Dalam penggunaannya, hukum Islam dibenarkan digunakan dalam Pembangunan Hukum Nasional, baik itu secara filosofi, konstitusional maupun dari segi kebijakan umum dalam pembangunan Negara. Dilihat dari Konstitusional, Negara Republik Indonesia menegaskan bahwa Indonesia adalah Negara yang berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Dan dalam kebijakan Negara, pembangunan hukum agama untuk pembinaan hukum nasional terkandung dalam Wawasan Nusantara.

Hukum Islam tidak hanya harus digunakan sebagai senjata untuk menjaga masyarakat dalam perzinahan, tetapi juga harus digunakan sebagai pedoman guna untuk menjalankan hidup yang tentram dan damai. Mengingat kita tau bahwa agama Islam adalah agama yang membawa perdamaian. Untuk menjaga masyarakat dari

¹³ Rocky Marbun, 2010, *Penegakan Hukum Pidana Terhadap Tindak Pidana Pornografi Menurut Hukum Pidana Islam*, dikutip pada 11 juli 2021 dalam Forum Dunia Hukum: Penegakan Hukum Pidana Terhadap Tindak Pidana Pornografi Menurut Hukum Pidana Islam

dampak perzinahan maka Islam tidak hanya menggunakan senjata pengasingan, tetapi juga menjabarkan penyelesaian serta mencegah secara kuat dan ketat guna untuk adanya perbaikan dalam diri manusia. Dilihat dari segi prinsipnya, pelaksanaan hukum islam dalam pencegahan tindak pidana pornografi sepenuhnya berada di tangan pemerintah atau Negara. Karena, dalam suatu Negara melaksanakan hukum pidana Islam bukanlah suatu kewajiban.

Dalam syariat Islam, bagi yang melanggar aturan dan hukum pasti akan dikenakan sanksi baik itu didunia maupun di akhirat.¹⁴ Kejahatan atau jarimah terbagi dalam 3 jenis, sesuai dengan aspek yang ditonjolkan. Aspek tersebut dijelaskan sebagai berikut :¹⁵

1. Jarimah Hudud atau Kejahatan Hudud diantaranya seperti perzinahan, menuduh zina, meminum-minuman keras atau khamr, mencuri, murtad, pemberontakan serta perampokan.
2. Jarimah Qishas/diyat atau Kejahatan Qisas, diantaranya seperti membunuh dengan unsur kesengajaan, membunuh karena kesalahan, pelukan dengan kesengajaan serta pelukan semi sengaja.
3. Jarimah atau Kejahatan Ta'zir merupakan suatu kejahatan yang belum ada ketentuan, baik itu didalam Al-Qur'an ataupun di Sunnah, baik juga dari segi sanksinya ataupun dari ketentuannya. Tapi, kejahatan tersebut menyangkut pada kemaslahatan umat sehingga para ulama menyepakati adanya kategori kejahatan Ta'zir.

Defenisi Ta'zir adalah suatu sanksi yang di tetapkan atas tindakan maksiat yang didalamnya tidak memiliki kifarati dan juga had, ta'zir juga menerangkan beberapa sanksi yang bersifat edukatif. Jarimah atau kejahatan ta'zir merupakan suatu percobaan perbuatan yang mendekati zinah, seperti percobaan pemerkosaan, percobaan perzinahan, meraba-raba serta mencium. Meskipun perbuatan tersebut

¹⁴ *ibid*

¹⁵ Hibatul waffi, (februari 2018), Jinayah Dan Jarimah, diakses 1 juli 2021 pada Jinayah dan Jarimah (hibatulwafi05.blogspot.com).

dilakukan tanpa adanya paksaan namun hukum Islam tidak memandang hal tersebut dari sisi hak perseorangan melainkan dari sisi Hukum yang telah ditetapkan Allah.¹⁶

Adapun jenis Sanksi dalam Ta'zir yaitu hukuman mati, hukuman dera atau jilid, hukuman penjara atau kurungan, hukuman pengasingan, hukuman salib, hukuman pengucilan, denda, ancaman serta teguran atau peringatan, dicela seperti dipecat dari jabatan dan diumumkan kesalahan yang ia lakukan.¹⁷ Sanksi yang ada didunia dilaksanakan oleh khalifah atau imam ataupun orang yang mewakilkannya. Dan diselenggarakan oleh Negara yang menjalankan hukum Allah seperti melaksanakan hukuman-hukuman jinayat, ta'zir dan mukhalafat. Adapun sanksi yang telah didiapatnya didunia atas dosa yang ia kerjakan dapat menghapus sanksinya di akhirat. Hal tersebut dikarenakan sanksi berfungsi sebagai pencegah dan juga penebus dosa. Dan sanksi akhirat bagi umat muslim akan gugur oleh sanksi yang dijatuhkan oleh Negara didunia.¹⁸

3.3 Pencegahan Tindak Pidana Pornografi Perspektif Hukum Pidana Islam

Mencegah tindak pidana pornografi merupakan salah satu upaya untuk menjauhkan diri dari perbuatan yang tergolong dosa. Dengan mencegah dosa, maka Allah menghapus kesalahannya. “Jika kamu menjauhi dosa-dosa besar di antara dosa-dosa yang dilarang kamu mengerjakannya, niscaya Kami hapus kesalahan-kesalahanmu (dosa-dosamu yang kecil) dan Kami masukkan kamu ke tempat yang mulia (surga)” (QS. AnNisā’ [3] : 31). Sebenarnya untuk mencegah tindak pidana pornografi agar tidak semakin merebak, Islam sendiri sudah memberikan beberapa ancaman-ancaman mengenai dosa yang ditawarkan apabila kita melakukan kejahatan

¹⁶ Abdurrahman Al-Maliki dan Ahmad Ad-Da’ur, *Sistem Sanksi dan Hukum Pembuktian Dalam Islam* (Nidzam al-uqubat Ahkam al-Bayyinat), diterjemahkan oleh Syamsuddin Ramadhan, (Bogor : Pustaka Thariqul Izzah, 2004), hal. 4 . lihat dalam Forum Dunia Hukum: Penegakan Hukum Pidana Terhadap Tindak Pidana Pornografi Menurut Hukum Pidana Islam

¹⁷ Nasim Fauzi, (15 april 2013) ,*Negara Tanpa Penjara*, diakses 1 juli 2021 dari Gagasan dan Pemikiran Dr. H.M. Nasim Fauzi: Negara Tanpa Penjara 03

¹⁸ Mabsus Abu Fatih, (02 mei 2016), *Pandangan Ulama Mengenai LGBT dan Homoseks* diakses 1 juli 2021 dari *Pandangan Ulama Mengenai LGBT dan Homoseks | Blog Mabsus Abu Fatih* (wordpress.com)

pornografi. Selain dosa ancaman sanksi yang di berikan islam juga begitu banyak dan meluas. Dalam Al-Qur'an beberapa surah yang mengarah pada pencegahan pornografi adalah QS.Al-Isra' : 32 yaitu membahas tentang larangan pada perzinahan Dalam Islam, segala sesuatu yang berkaitan dengan zina merupakan hal yang dilarang, dan pornografi salah satu perbuatan yang dikategorikan sebagai zina. Tindak Pidana Pornografi merupakan suatu perbuatan dosa, karena dengan melihat konten-konten pornografi maka akan naik nafsu birahi seseorang dan banyak kemungkinan untuk melakukan tindak pidana, bahkan yang paling buruk menghantarkan pornografi itu menghantarkan pada perbuatan perzinahan.

Surah lain yang mengacu pada pencegahan pornografi yaitu QS. An-Nur ayat 31 yang isinya membahas tentang laki-laki dan perempuan untuk menjaga pandangan menjaga kemaluan serta untuk menjaga aurat yang telah ditetapkan dalam Al-Qur'an sungguh mempertontonkan aurat merupakan salah perbuatan yang mengacu pada pornografi. Jelas adanya bahwa Allah memerintahkan umatnya terkhusus pada kaum wanita untuk menjaga, memelihara auratnya dari pandangan manusia lainnya Selain kepada mahramnya dengan cara menggunakan pakaian yang menutup aurat.(sesuai dengan yang di perkenankan agama), bertingkah laku yang sopan serta tidak mengumbar kemaksiatan kepada manusia lain yang menimbulkan fikiran jahat pada manusia . Dan mereka juga harus menjaga pandangan mereka dari apa yang diharamkan oleh Allah swt. Jika Allah swt sudah mengeluarkan suatu larangan maka haram hukumnya untuk dilakukan. Dan jika dilanggar maka akan menjadi suatu dosa, dan dosa pasti mendapat azab, azab di dunia maupun di akhirat.

Menonton pornografi merupakan salah satu perbuatan yang mungkar, Allah SWT berfirman dalam Al-Qur'an untuk melarang umatnya melakukan perbuatan yang mungkar. Agar mereka termasuk orang-orang yang tidak merugi. Merugi dalam arti semakin banyak hal mungkar yang dilakukan maka semakin mengalir pula dosa mereka.

1. Syariah Islam Lebih Efektif dalam Pencegahan Pornografi

Prof Souryal berpendapat bahwa syariah Islam lebih efektif terutama digunakan dalam instrument moralitas atau agen pencegahan. Karena lebih menekankan pada pendekatan yaitu sebagai berikut :¹⁹

1. Syariat Terus menerus mendorong perbaikan individu dan mensucikan kesadarannya dengan ide-ide Islam yang tinggi dan moralitas yang luhur;
2. Syariat dengan seimbang memperingatkan manusia untuk tidak melakukan kejahatan dan mengancam pelakunya dengan hukuman berat didunia dan di akhirat;
3. Syariah memerintahkan umat Islam untuk saling tolong menolong “dalam kebaikan dan dalam kesabaran” dengan memberikan bimbingan, dorongan, moral dan pengajaran agama;
4. Syariah mencegah kejahatan dengan menutup jalan yang dapat membawa atau menyebabkan dilakukan perbuatan itu sebagai contoh, melarang pertemuan antara laki-laki dan perempuan, perzinahan, serta melakukan perbuatan asusila;
5. Syariah mempersiapkan umat Islam, sebagai antisipasi kecenderungan moral manusia dengan jalan mendukung perkawinan di usia muda, memperbolehkan poligami secara terkontrol, dan mewajibkan zakat.

Syariah islam sangat efektif dalam pencegahan kejahatan. Dalam konteks tindak pidana pornografi peranan pidana Islam belum berjalan. Dengan berlakunya hukum pidana Islam yang diterapkan secara formal tidak menutup kemungkinan berkurangnya tingkat kejahatan pornografi diindonesia. Mengingat lembut, tegas kerasnya hukum pidana Islam, hal ini menjadi lebih efektif dalam pencegahan tindak pidana pornografi.

2. Perbandingan Tindak Pidana Pada Provinsi Di Indonesia Yang Menerapkan Hukum Islam Sebagai Hukum Positif.

Menurut badan pusat statistik, tindak pidana yang ada diindonesia per tahun 2016 hingga tahun 2019 menurun. Hal ini dapat dibuktikan melalui data yang mereka tuangkan dalam website badan pusat statistic indonesia, mereka menerangkan bahwa

¹⁹ Topo Santoso, *Op.Cit* hal.256

tingkat kejahatan diindonesia pada tahun 2016-2019 mengalami penurunan dimana setiap 100 ribu penduduk yang pada tahun 2016 ada 140 kejahatan kini menjadi 113. Yang jika dituangkan dalam jumlah persen menjadi 1,11% ditahun 2016 dan 1,22% ditahun 2019.

Aceh adalah satu-satunya provinsi diindonesia yang menggunakan syariat Islam sebagai hukum positif. Hal ini dituangkan dalam Undang-undang aceh nomor 6 tahun 2014 tentang hukum jinayat yang juga disebut sebagai hukum Qanun. Dimana dalam pasal 1 ayat 1 menerangkan bahwa “ aceh ialah daerah provinsi yang merupakan kesatuan masyarakat hukum yang bersifat istimewa dan diberi kewenangan khusus untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan dalam system dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang dipimpin oleh seorang Gubernur.”²⁰

Pada data yang penulis peroleh dari badan pusat statistic Indonesia, jika di bandingkan dengan 10 provinsi diindonesia yang diantaranya Kalimantan selatan, nusa tenggara barat, jawa timur, sumatera barat yang merupakan provinsi mayoritas mulsim terbesar diinonesia dan bali, nusa tenggara timur, Sulawesi utara, papua dan papua barat yang merupakan provinsi dengan minoritas muslim diindonesia aceh merupakan satu-satunya provinsi yang menghasilkan jumlah penurunan tindak pidana terbesar pertahun 2016 sampai tahun 2019.

Penurunan tindak pidana tersebut dapat penulis tuangkan melalui tabel yaitu sebagai berikut :²¹

1. Provinsi dengan jumlah penduduk mayoritas muslim diindonesia

No	Kota	JK	2016	2017	2018	2019	Selisih
1	Aceh	23	11.727	7.966	8.967	6.023	5.704
2	Kalimantan selatan	13	6.699	6.704	6.422	5.300	1.399

²⁰ Undang-undang nomor 6 tahun 2014 tentang Hukum jinayat atau hukum Qanun.

²¹ Badan Pusat Statistik Diperoleh Pada 26 juli 2021 dari : Badan Pusat Statistik (bps.go.id)

3	NTB	10	9.523	9.238	8.982	8.040	1.483
4	Jawa Timur	29	36.746	29.960	39.453	-	-
5	Sumatera Barat	19	17.237	16.375	14.384	12.563	4669

Tabel 3.1 Jumlah tindak pidana pada Provinsi mayoritas muslim diindonesia.

2. Provinsi dengan jumlah penduduk minoritas muslim diindonesia

No	Kota	JK	2016	2017	2018	2019	Selisih
1	Bali	8	4.764	3.489	3.212	3.047	1.717
2	NTT	22	7.813	6.72 9	6.257	5.865	1.948
3	Sulawesi Utara	15	9.923	7.981	10.247	7.425	2.498
4	Papua & Papua Barat	42	11.226	9.069	10.786	6.994	4.232

Tabel 3.2 Jumlah tindak pidana pada Provinsi minoritas muslim diindonesia.

Berdasarkan tabel yang penulis tuangkan diatas terlihat jelas bahwa jika dibandingkan dengan provinsi minoritas dan mayoritas muslim diindonesia aceh merupakan satu-satunya provinsi yang menurunkan tindak pidana tertinggi pertahun 2016 sampai tahun 2019. Yang tentunya kita tau bahwa aceh juga satu-satunya provinsi yang menerapkan hukum islam diindonesia sebagai hukum positif seperti yang sudah penulis jelaskan diatas. Penerapan hukum islamlah yang memberikan efek jera sehingga penurunan jumlah tindak pidana pada provinsi aceh menjadi salah satu yang terbanyak. Lemahnya sanksi yang diberikan pada pelaku pornografi tidak membuat angka pada tingkat kejahatan diindonesia menurun khususnya pada tindak pidana pornografi. Padahal jika kita lihat terdapat banyak aturan yang membahas mengenai sanksi pidana pornografi namun hal itu tidak menggeser angka statistik yang ada.

3. Pencegahan Tindak Pidana Pornografi Menurut Negara Brunei Darusallam.

Pakar Hadist Dr.Lilly Suzana binti Haji Shamsu di Universiti Islam Sultan Sharif Ali atau UNISSA, mengatakan bahwa pengalaman Negara Brunei Darussalam dalam menangkal atau mencegah Pornografi sangatlah efektif, sehingga Pornografi pada wilayah tersebut benar-benar dapat ditekan. Adapun filsafah yang tertera dalam Negara tersebut diantaranya yaitu Filsafah Melayu Islam Beraja atau MIB menerapkan filsafah melayu beraja yang tertuang dalam titah permaisuhuruan yang isinya berbunyi : Negara Brunei Darusallam dengan izin serta limpah karunia Allah SWT, akan untuk selama-lamanya kekal menjadi sebuah Negara MIB yang merdeka, berdaulat dan demokratik bersendikan kepada ajaran-ajaran agama Islam, menurut Ahli Sunnah Waljamaa dan dengan berdasarkan keadilan, dan amanah, dan kebebasan dengan petunjuk serta keredaaan Allah SWT jua dan akan senantiasa berusaha pada memperoleh ketentraman dan keselamatan, kebajikan dan kebahagiaan bagi rakyat.....”²²

Brunei Darussalam Menerapkan falsafah melayu sebagai acuan pribadi bangsa yang dapat membentuk aqidah bangsa dan akhlak masyarakat. Untuk rakyat, MIB sengaja dipelajari bagi setiap warga Negeranya agar warga memiliki kedalaman Aqidah dan aturan hidup sesuai dengan tuntutan agama Islam. Pimpinan tertinggi di Negara Brunei Darussalam menjadikan ajaran agama Islam sebagai tuntutan Mensejahterakan rakyat.

Sesuai dengan hadist Muslim Rasulullah SAW bersabda : “Agama adalah nasihat” (HR.Muslim).²³ maka brunei Darussalam membuat beberapa penerapan yang sesuai dengan aturan islam. Dengan ketentuan MIB yaitu sebagai berikut : ²⁴

1. Membuat Undang-Undang

Pada Negara Bruni Darussalam mereka memiliki undang-undang mengenai kejahatan pornografi, yang menarik dalam aturan tersebut ialah tidak diperbolehkannya memiliki, menunjukkan, mengambil, mengakses foto yang tidak senonoh pada anak-anak. Dengan tegas Negara Brunei Darussalam mengatakan

²² Mushida,(29 april 2016), *belajar menaggulangi pornografi dari Negara brunei Darussalam* diakses 20 juli 2021 dari (mushida.org)

²³ Irham Maulana,. 2015, *Cara Sistematis Menghafal hadist*, Kediri : JD Publishing, hal.51.

²⁴ Mushida, *ibid*.

bahwa mengambil photo anak-anak yang tidak senonoh atau bersifat fulgar adalah suatu kejahatan pidana. Jadi, orang tua yang mengambil photo anaknya yang didalam photo tersebut mengandung ke fulgaran serta hal yang tidak senonoh lalu ditunjukkan kepada orang lain, maka harus bersiap dirilah berurusan kepada Hukum Negara.²⁵

2. Pendidikan

Di Indonesia, Negara mewajibkan pelajar untuk memiliki pendidikan minimal 9 tahun. Sedangkan di Brunnei Darussalam juga mewajibkan anak berumur 6 tahun hingga 15 tahun pergi kesekolah. Hampir sama, yang menjadi pembeda ialah Negara Brunnei Darussalam mengambil pendidikan tidak hanya untuk dunia, melainkan juga untuk akhirat. Negara tersebut mewajibkan orang tua anak dibawah 15 tahun untuk mendaftarkan anaknya sekolah agama. Selain itu, mata pelajaran agama Islam juga sudah ada dalam kurikulum sekolah-sekolah rendah dan menengah baik itu milik kerajaan ataupun milik swasta. Semua pelajar, termasuk yang non muslim wajib menghadiri kelas mata pelajaran agama Islam di tahun 7 hingga 8, hal tersebut bertujuan untuk menunjukkan terutama kepada non muslim betapa mulia dan baiknya agama islam. Sistem pendidikan ini membuat keseimbangan antara ilmu akademik dan akhirat.²⁶

Dalam penulisan diatas penulis menarik kesimpulan bahwa Brunei Darussalam berhasil dalam mencegah berbagai jenis serangan dari generasi muslim termasuk pornografi dikarena adanya penerapan serta ajaran agama berupa pendidikan yang mengarah kepada agama Islam. Sehingga hal tersebut efektif dalam pencegahan kejahatan termasuk pornografi. Ada baiknya Indonesia menerapkan hal yang sedemikian rupa guna dalam perbaikan grafik mengenai tindak kejahatan pornografi. Karena dalam menanggulangi kejahatan tersebut hukum islam adalah sarana yang paling efektif. Sesuai dengan data yang sudah penulis ambil.

²⁵ *ibid*

²⁶ *ibid*

4. KESIMPULAN

Berdasarkan penjelasan yang penulis kemukakan dalam pembahasan diatas maka penulis mengambil kesimpulan dalam masalah “Pencegahan Tindak Pidana Pornografi Perspektif Hukum Pidana Islam” yaitu sebagai berikut :

1. Konsepsi dan pengaturan tindak pidana pornografi menurut Undang-Undang No 44 Tahun 2008 tentang pornografi hanya menerapkan sanksi berupa penjara dengan maksimal sanksi 12 tahun penjara. Dalam perspektif hukum positif di Indonesia pornografi hanya sebatas konten, hal atau perbuatan yang berkenaan dengan ketelanjangan, seksual atau asusila diluar dari itu bukan merupakan perbuatan pornografi. Contohnya seperti yang ada di dalam pasal 284 KUHP perbuatan zina yang dilakukan oleh orang yang sama-sama sudah dewasa namun belum menikah tidak ada sanksi yang mengatur mengenai itu. padahal jika dikaitkan dengan hukum islam itu merupakan perbuatan zina besar yang sanksinya dapat berupa hukum cambuk. Konsep hukum positif mengatur tindak pidana pornografi masih tergolong lemah. Terbukti dengan adanya data yang penulis kemukakan berupa tindak kejahatan cyber pornografi. Cyber pornografi menduduki posisi ketiga setelah kejahatan pencemaran nama baik dan penipuan online.

2. Islam adalah agama yang sempurna dan dapat menyempurnakan seluruh aturan yang berkenaan dengan dimensi pada kehidupan manusia termasuk salah satunya adalah pornografi. Dalam perspektif hukum Islam, pornografi tidak lari jauh-jauh dari pembahasan yang berkenaan dengan al-tabbaruj serta menutup aurat dan menjaga pandangan. Hal yang harus diutamakan untuk pencegahan tindak pidana pornografi adalah menjaga pandangan serta lebih mendekatkan diri pada Allah SWT. Pornografi dalam perspektif hukum Islam memiliki cakupan yang meluas jika dibandingkan dengan hukum positif yang ada di Indonesia. dalam Islam, pornografi memiliki batasan yang tidak berpatok pada standarisasi rasa kesusilaan dalam masyarakat. Rasa kesusilaan tersebutlah yang memiliki hubungan dengan masalah pornografi dalam Islam, karena harus mengikuti dan juga harus berdasarkan aturan

atau hukum Islam sehingga dalam konsep hukum Islam pornografi memiliki suatu kepastian hukum.

3. Berbicara sanksi pidana dalam Islam untuk memberikan efek jera bagi pelaku kejahatan mestilah harus diberikan sanksi pidana. Adapun sanksi pidana yang diberikan bagi pelaku tindak pidana pornografi terdiri atas dua. Yaitu jarimah hudud yang dihukum dengan hukuman had dan jarimah ta'zir syara yang dihukum dengan ta'zir. Hukuman had (jarimah hudud) diperuntukan bagi para pelaku (objek atau model) pornografi yang memainkan adegan persenggamaan dengan sengaja atau dengan persetujuan dirinya, dimana keduanya bukan merupakan hubungan/pasangan yang halal. Sedangkan jarimah ta'zir syara (hukuman ta'zir) diperuntukan bagi para pelaku selain yang menjadi objek atau model yang memainkan persenggamaan, baik kapasitasnya sebagai pelaku jarimah yang turut berbuat tidak langsung dan/atau pelaku yang hanya mengkonsumsi atau menyimpan atau menyebar luaskan hal-hal yang mengandung pornografi.

Berdasarkan data yang telah penulis peroleh yaitu data dari provinsi aceh mengenai menurunnya tindak pidana terbanyak dibandingkan kota lainnya. Serta Negara Brunnei Darussalam yang berhasil mencegah pornografi dengan menerapkan hukum islam. Ternyata penerapan hukum Islam dalam pencegahan pornografi sangatlah efektif. Mengingat aturan dalam Islam cukuplah tegas dan dapat memberikan efek yang jeras serta rasa takut dibandingkan dengan hukum positif yang ada diindonesia khususnya pada aturan mengenai pornografi.

5. SARAN

Setelah memberikan kesimpulan diatas maka penulis juga memberikan saran-saran yaitu sebagai berikut :

1. Penulis menyarankan kepada masyarakat, lebih khususnya kepada umat muslim untuk memperdalam pemahaman agama, baik itu yang terkait dengan masalah tata cara berbusana (menutup aurat) maupun menjaga pandangan agar dapat terhindar dari tindak pidana jarimah pornografi.

2. Untuk kalangan pemerintah, penulis memberikan saran khususnya bagi lembaga yang berwenang agar melakukan sosialisasi guna untuk memberikan pemahaman pada masyarakat mengenai bahaya pornografi. Ada baiknya untuk sanksi yang diberikan pada pelaku pornografi lebih tegas dan lebih mengarah pada hukum Islam seperti apabila ia melakukan perbuatan zina sanksi yang diberikan pada kejahatan tersebut adalah sanksi zina pada hukum Islam. Sejatinya sanksi tegas dapat mencegah seseorang untuk melakukan kejahatan serta perbuatan pidana.

3. Saran Terakhir dari penulis adalah bagi mahasiswa dan akademisi agar sering menerbitkan karya-karya ilmiah yang berkenaan dengan bahaya pornografi, pencegahannya agar penelitian tersebut memberikan pemahaman yang lebih bagi masyarakat yang belum mengetahuinya. Serta sering mengadakan seminar seputar pornografi yang di gandengkan dengan hukum Islam.

UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada orang tua tercinta dan keluarga tercinta karena telah memberikan dukungan kepada penulis hingga penulis menyelesaikan penelitian penulis. Dan tak lupa pula penulis mengucapkan terima kasih kepada Universitas Potensi Utama yang telah memberikan kesempatan pada penulis agar menyelesaikan karya ilmiah ini. Selain itu penulis juga mengucapkan banyak terima kasih kepada dosen pembimbing dan khususnya dosen-dosen fakultas hukum Universitas Potensi Utama. Penulis berharap karya ilmiah ini dapat diambil ilmunya serta memberikan manfaat untuk banyak orang

DAFTAR PUSTAKA

- [1] Undang-undang Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi.
- [2] Ansor, Dr.Maria Ulfa, Dampak Media Berkonten Pornografi Pada Anak, Jakarta : Pusat Penelitian dan Pengembangan Kesejahteraan Sosial, Kementerian Sosial RI.
- [3] Irham Maulana,. 2015, Cara Sistematis Menghafal hadist, Kediri : JD Publishing.
- [4] Sahid, Pornografi Dalam Kajian FiqH Jinayah Surabaya : Sunan Ampel Press

- [5] Suryanto Budi, 2013, Tindak Pidana Teknologi Informasi (Cyber Crime). Depok : PT. Raja Grafindo Persada.
- [6] Topo Santoso, pornografi dan hukum pidana
- [7] Abdurrahman Al-Maliki dan Ahmad Ad-Da'ur, Sistem Sanksi dan Hukum Pembuktian Dalam Islam (Nidzam al-uqubat Ahkam al-Bayyinat), diterjemahkan oleh Syamsuddin Ramadlan, (Bogor : Pustaka Thariqul Izzah, 2004) . lihat dalam Forum Dunia Hukum: Penegakan Hukum Pidana Terhadap Tindak Pidana Pornografi Menurut Hukum Pidana Islam.
- [8] Hibatul waffi, (februari 2018), Jinayah Dan Jarimah, diakses 1 juli 2021 pada Jinayah dan Jarimah (hibatulwafi05.blogspot.com).
- [9] Muliadi Nur, (16 juli 2008) Defenisi Dan Tujuan Penelitian Hukum, diakses 2 mei 2021 pada : Muliadinur.wordpress.com.
- [10]Mushida,(29 april 2016), belajar menaggulangi pornografi dari Negara brunei Darussalam diakses 20 juli 2021 dari (mushida.org)
- [11]Mabsus Abu Fatih, (02 mei 2016), Pandangan Ulama Mengenai LGBT dan Homoseks diakses 1 juli 2021 dari Pandangan Ulama Mengenai LGBT dan Homoseks | Blog Mabsus Abu Fatih (wordpress.com)
- [12] Nasim Fauzi, (15 april 2013) ,Negara Tanpa Penjara, diakses 1 juli 2021 dari Gagasan dan Pemikiran Dr. H.M. Nasim Fauzi: Negara Tanpa Penjara 03
- [13] Rocky Marbun, 2010, Penegakan Hukum Pidana Terhadap Tindak Pidana Pornografi Menurut Hukum Pidana Islam, dikutip pada 11 juli 2021 dalam Forum Dunia Hukum: Penegakan Hukum Pidana Terhadap Tindak Pidana Pornografi Menurut Hukum Pidana Islam

